

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksana otonomi daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi maupun kabupaten kota mempunyai kewenangan dalam mengatur daerahnya. Kewenangan tersebut terdapat didalam UU No. 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

“Kewenangan pemerintah daerah meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan”.

Pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya mempunyai kewenangan tertentu. Kewenangan tersebut dalam hal perencanaan pembangunan, tata ruang wilayah, ketentraman dan ketertiban masyarakat, penyediaan sarana umum dan penyelenggaraan pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi serta lingkungan hidup. Kewenangan di atas tentunya dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat sebagai partisipasinya.

Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten kota harus dilaksanakan dengan perencanaan yang baik. Hal tersebut didasarkan mengingat pentingnya perencanaan dalam berbagai aspek, termasuk aspek pembangunan wilayah. Pemerintah harus menyelenggarakan pembangunan daerahnya dengan sebaik mungkin, supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses pelaksanaan pembangunan wilayah.

Hal itu sesuai dengan pengertian perencanaan, yang menjelaskan bahwa perencanaan dapat dibagi atas dua versi, yaitu versi melihat perencanaan adalah suatu teknik atau profesi yang membutuhkan keahlian dan versi yang satu lagi melihat perencanaan (pembangunan) adalah kegiatan kolektif yang harus melibatkan seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Robinson Tarigan, 2010). Sedangkan perencanaan ruang wilayah sendiri adalah perencanaan penggunaan atau pemanfaatan ruang wilayah yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (*land use planning*) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut (Robinson Tarigan, 2010). Untuk mewujudkan perencanaan wilayah yang baik dibutuhkan sebuah konsep perencanaan tata ruang wilayah.

Konsep tersebut akan mengatur dan merencanakan yang berkaitan dengan rencana pembangunan suatu wilayah.

Konsep atau rencana tersebut diwujudkan dalam bentuk RTRW atau lebih dikenal sebagai rencana tata ruang wilayah. Dalam peraturan daerah Kota Bandar Lampung No 10 tahun 2011 disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang serta rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Berdasarkan materi yang cukup, perencanaan ruang wilayah ataupun penyusunan tata ruang wilayah dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu perencanaan yang mencakup keseluruhan wilayah perkotaan dan non perkotaan (wilayah belakang) dan perencanaan yang khusus untuk wilayah perkotaan. Rencana tata ruang yang menyangkut keseluruhan wilayah misalnya Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Selanjutnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut diwujudkan dalam bentuk peta RTRW. Pada peta RTRW termuat rencana pemerintah kabupaten atau kota dalam menyusun rencana pembangunan di wilayahnya. Dalam pemanfaatannya seharusnya ketika melakukan sebuah pembangunan berupa bangunan fisik harus terlebih dahulu melihat rencana tata ruang wilayah.

Selain itu komponen terpenting pada suatu RTRW salah satunya adalah zona. Zona atau kawasan merupakan bagian terpenting dalam penyusunan suatu RTRW. Fungsi utama sebuah zona adalah sebagai instrumen pengendalian pembangunan dan sebagai panduan teknis pengembangan serta pemanfaatan lahan. Selain itu tujuan akhir dari peraturan zonasi adalah menjamin bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mencapai standar kualitas lokal minimum.

Salah satu zona yang ada dalam sebuah RTRW adalah zona pendidikan. Hal itu sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten kota yang termuat dalam UU No 32 tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan tersebut dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pendidikan untuk semua warganya. Selain itu dalam peraturan daerah Provinsi Lampung tahun 2010 pasal 54 menyebutkan bahwa rencana pengembangan sarana pendidikan di Provinsi dilakukan melalui peningkatan kualitas sekolah dan jumlah guru yang akan disesuaikan dan pengembangan sektor pendidikan tersebut diarahkan di kota Bandar Lampung, Terbanggi Besar dan Metro dengan tetap memperhatikan pemerataan fasilitas pendidikan di daerah lain.

Hal tersebut sebelumnya disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap masyarakat berhak mendapat kehidupan dan pendidikan yang layak. Salah satu bentuk dari pelayanan pendidikan adalah penyediaan dan pembangunan sekolah. Dengan dilakukan pembangunan sekolah maka telah tersedia pelayanan pendidikan dari pemerintah, yang kemudian dengan adanya

pembangunan sekolah tersebut dapat membuka dan menambah pengetahuan calon generasi penerus bangsa sehingga nantinya mampu menjadi tulang punggung kemajuan negara.

Pada saat akan melaksanakan pembangunan sekolah diperlukan sebuah perencanaan dalam pembangunannya. Perencanaan tersebut diantaranya terdiri dari pemilihan lokasi pendidikan. Dalam pemilihan lokasi pendidikan harus mempertimbangkan kondisi perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Dalam hal ini jangan sampai terjadi kesalahan dalam penentuan lokasi pendidikan yang masuk kedalam zona pendidikan dalam suatu RTRW.

Lokasi pendidikan merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah. Dalam pelaksanaannya butuh lokasi tersendiri dalam menempatkan lokasi pendidikan. Lokasi pendidikan yang dipilih harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menciptakan kondisi dan suasana pendidikan yang nyaman. Hal tersebut dilakukan supaya peserta didik dan guru serta *stakeholder* yang ada dapat dimudahkan dalam memperoleh sarana pendidikan. Di samping itu pemilihan lokasi pendidikan yang tepat dapat memicu suasana belajar yang kondusif, nyaman yang nantinya mampu meningkatkan prestasi peserta didik.

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Provinsi Lampung. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama Pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki peran penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 942.039 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 4.777 jiwa/km² (BPS Kota Bandar Lampung, 2014). Dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung pertahun sekitar 1,59%, maka diperkirakan jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2030 akan berjumlah kurang lebih 1.610.149 jiwa (Review RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030).

Penduduk Kota Bandar Lampung yang berusia 0-14 tahun pada tahun 2013 berjumlah sebanyak 254.132 jiwa atau sekitar 26,97% dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Bandar Lampung. Jumlah penduduk tersebut dapat diartikan bahwa 26,97% penduduk Kota Bandar Lampung akan menempuh jenjang Sekolah Menengah Atas. Maka dalam hal ini pemerintah Kota Bandar Lampung harus mempunyai solusi untuk mengatasi masalah tersebut.

Jika dikaitkan dengan kondisi di atas maka potensi lokasi pendidikan yang dibangun memerlukan lokasi yang cukup luas mengingat jumlah penduduk yang banyak namun kondisi wilayah yang tidak terlalu luas sehingga terjadi kepadatan penduduk yang tinggi. Selain itu berdasarkan pengamatan lokasi sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah khususnya SMA, MA dan SMK yang ada di Kota Bandar Lampung kemungkinan masih belum tertata dengan baik sesuai dengan RTRW Bandar Lampung mengenai lokasi pendidikan.

Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi persebaran lokasi sekolah berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Evaluasi tersebut nantinya dilakukan dengan metode *overlay* dari beberapa data untuk melihat kesesuaian

rencana tata ruang lokasi pendidikan terutama pada jenjang SMA dan sederajat. Dengan diadakannya evaluasi tersebut nantinya akan terlihat kesesuaian antara kondisi *eksisting* dengan rencana tata ruang wilayah untuk zona pendidikan di Kota Bandar Lampung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Adanya indikasi lokasi SMA dan sederajat belum tertata dengan baik sesuai dengan RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2011-2030 mengenai lokasi pendidikan.
2. Kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga perlu penataan ruang terutama untuk lokasi pendidikan.
3. Banyaknya usia penduduk Kota Bandar Lampung yang akan memasuki jenjang SMA di Kota Bandar Lampung.

C. Batasan Masalah

1. Adanya indikasi lokasi SMA dan sederajat belum tertata dengan baik sesuai dengan RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2011-2030 mengenai lokasi pendidikan.
2. Kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga perlu penataan ruang terutama untuk lokasi pendidikan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah lokasi pendidikan pada jenjang SMA dan sederajat yang ada di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2011 ?
2. Apakah kepadatan dan jumlah penduduk mempengaruhi lokasi sebaran SMA sederajat Di Kota Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memetakan lokasi pendidikan pada jenjang SMA dan sederajat di Kota Bandar Lampung tahun 2014.
2. Melakukan evaluasi kesesuaian lokasi pendidikan pada jenjang SMA dan sederajat di Kota Bandar Lampung tahun 2014 dengan peta RTRW Kota Bandar Lampung tahun 2011-2030.
3. Untuk mengetahui kepadatan dan jumlah penduduk menjadi pengaruh terhadap sebaran lokasi SMA sederajat di Kota Bandar Lampung.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan serta lebih mendukung teori-teori yang ada sehubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi pihak Perencana Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung dalam usaha perencanaan pengembangan tata ruang wilayah untuk zona pendidikan khususnya pada jenjang SMA dan sederajat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penentuan kebijakan pembangunan lokasi pendidikan di Kota Bandar Lampung.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini, yaitu:

- a. Ruang lingkup objek penelitian adalah lokasi pendidikan pada jenjang SMA dan Sederajat di Kota Bandar Lampung.
- b. Ruang lingkup tempat penelitian adalah Kota Bandar Lampung.
- c. Ruang lingkup waktu penelitian yaitu tahun 2014.
- d. Ruang lingkup ilmu penelitian adalah Geografi meliputi Geografi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah, Pengindraan Jauh serta Sistem Informasi Geografi.